



P E N E T A P A N

Nomor 147/Pdt.P/2020/PA. Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BATULICIN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

HERMAN bin SAEFUDIN, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jl. Kupang, RT. 007, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**;

D a n

NINING SA'DAH binti SENADIN, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jl. Kupang, RT. 007, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon (calon besan Para Pemohon) di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 April 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara nomor 147/Pdt.P/2020/PA. Blcn tanggal 01 April 2020, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 19 hal., Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2020/PA. Blcn



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikah anak kandung yang beridentitas :

Nama : AMELIA ULFAH binti HERMAN
Tanggal lahir : 11 April 2002
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Turut Orangtua
Tempat kediaman di : Jl. Kupang, Rt.007, Desa Sarigadung,
Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah
Bumbu.

dengan calon suaminya :

Nama : ANGGI RAKASIWI bin ANWAR MUGIO
SAPUTRA
Umur : 21 Maret 1991
Agama : Islam
Pendidikan : D3 (D-III)
Pekerjaan : Buruh Harian
Tempat kediaman di : Dusun Nambo, Rt.023, Rw.005, Des/Kel.
Cintajaya, Kecamatan Lakbok, Kab/Kota.
Ciamis, Provinsi Jawa Barat.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor 196/KUA.17.12-06/PW.01/03/2020 tertanggal 19 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;

Hal. 2 dari 19 hal., Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2020/PA. Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak bulan Desember tahun 2019 dan hubungan mereka telah sedemikian eratnnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menja di seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, yang nantinya baik Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II siap untuk membimbingnya;
6. Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Buruh Harian dengan penghasilan sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
7. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama AMELIA ULFAH binti HERMAN untuk menikah

Hal. 3 dari 19 hal., Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2020/PA. Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan calon suaminya yang bernama ANGGI RAKASIWI bin ANWAR
MUGIO SAPUTRA;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider: _

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan perkara ini Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang, kemudian Hakim memberikan nasihat agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia anak Para Pemohon cukup untuk menikah sebagaimana ketentuan undang-undang perkawinan yakni 19 (sembilan belas) tahun namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan sebagaimana permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk melengkapi permohonannya Para Pemohon telah menghadirkan anak perempuannya yang akan dinikahkan yang bernama **Amelia Ulfah binti Herman**, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandungnya (Amelia Ulfah binti Herman);
- Bahwa Amelia Ulfah binti Herman sudah siap untuk menikah, tetapi permohonannya untuk menikah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat karena umurnya belum sampai batas usia pernikahan menurut Undang-undang Perkawinan;
- Bahwa Amelia Ulfah binti Herman sudah saling kenal (pacaran) dengan Anggi Rakasiwi bin Anwar Mugio Saputra sejak 1(satu) tahun yang lalu dan sudah bertunangan sejak bulan Desember 2019 yang lalu;
- Bahwa Amelia Ulfah binti Herman sudah siap untuk menjadi seorang istri dan menjadi ibu rumah tangga;

Hal. 4 dari 19 hal., Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2020/PA. Blcn



- Bahwa Amelia Ulfah binti Herman sudah terbiasa dengan pekerjaan rumah sehari-hari seperti mencuci pakaian, memasak dan pekerjaan ibu rumah tangga lainnya;
 - Bahwa Amelia Ulfah binti Herman dan calon suaminya sepakat untuk segera menikah meskipun usianya belum mencapai batas minimal usia pernikahan demi menjaga agar hubungan mereka dihalalkan oleh agama Islam dan resmi secara administrasi kependudukan dan menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama dan peraturan yang berlaku;
 - Bahwa keinginan Amelia Ulfah binti Herman untuk menikah dengan calon suaminya adalah atas dasar keinginan mereka berdua dan tanpa paksaan dari siapapun juga;
 - Bahwa tidak ada larangan atau halangan bagi Amelia Ulfah binti Herman dan calon suaminya untuk menikah, kecuali halangan umur Amelia Ulfah binti Herman dan calon suaminya yang belum mencapai usia 19 tahun;
 - Bahwa keluarga besar Amelia Ulfah binti Herman dan keluarga calon suaminya (Anggi Rakasiwi bin Anwar Mugio Saputra) sudah menyetujui dan merestui rencana pernikahan ini;
- Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anaknya yang bernama **Anggi Rakasiwi bin Anwar Mugio Saputra** yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Anggi Rakasiwi bin Anwar Mugio Saputra adalah calon menantu Para Pemohon (calon suami anak Para Pemohon);
 - Bahwa antara calon menantu Para Pemohon dengan anak Para Pemohon (Amelia Ulfah binti Herman) telah saling mencintai sejak 1(satu) tahun yang lalu dan sudah bertunangan sejak 3(tiga) bulan yang lalu serta telah didukung oleh keluarga kedua belah pihak, antara mereka tidak ada paksaan untuk menikah;
 - Bahwa calon menantu Para Pemohon telah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;

Hal. 5 dari 19 hal., Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2020/PA. Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon menantu Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai buruh harian lepas dan memiliki penghasilan minimal Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa calon menantu Para Pemohon berstatus perjaka (belum pernah menikah);
- Bahwa antara calon menantu Para Pemohon (Anggi Rakasiwi bin Anwar Mugio Saputra) dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, ataupun hubungan sesusuan;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua dari calon menantunya, bernama Anwar Mugio Saputra bin Sirun, S.A. (bapak kandung Anggi Rakasiwi), yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ibu kandung Anggi Rakasiwi tidak bisa hadir di persidangan karena masih berada di Ciamis, Jawa Barat dan rencana akan hadir pada acara pernikahan anak Para Pemohon dan anaknya saja;
- Bahwa dia (Anwar Mugio Saputra bin Sirun, S.A.) mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk memohon dispensasi anak Para Pemohon (Amelia Ulfah binti Herman) untuk dinikahkan dengan anaknya yang bernama Anggi Rakasiwi bin Anwar Mugio Saputra;
- Bahwa dia (Anwar Mugio Saputra bin Sirun, S.A) mengetahui Para Pemohon sudah mengajukan permohonan untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan anaknya ke KUA setempat, namun ditolak dengan alasan karena umur anak Para Pemohon kurang atau belum mencapai batas minimal usia pernikahan yaitu 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anaknya (Anggi Rakasiwi bin Anwar Mugio Saputra) berstatus jejaka dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga dan akan bertanggung jawab lahir batin atas anak Para Pemohon jika sudah menikah dengan anak Para Pemohon;

Hal. 6 dari 19 hal., Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2020/PA. Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anaknya (Anggi Rakasiwi bin Anwar Mugio Saputra) telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan minimal Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa dia (Anwar Mugio Saputra bin Sirun, S.A.) sebagai orang tua dari calon menantu Para Pemohon menyatakan semua anggota keluarganya tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon (Amelia Ulfah binti Herman) dengan anaknya (Anggi Rakasiwi bin Anwar Mugio Saputra);
- Bahwa dia (Anwar Mugio Saputra bin Sirun, S.A.) menyatakan kesiapannya untuk memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan materiil jika dibutuhkan oleh anak Para Pemohon dan anaknya jika keduanya telah resmi menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 6310090308710006 atas nama **Herman** (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 09 April 2013, yang telah diberi meterai kemudian (nazegellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.1 dan telah dibubuhi paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 6310094506790010 atas nama **Nining Sa'adah** (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 18 Februari 2019, yang telah diberi meterai kemudian (nazegellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.2 dan telah dibubuhi paraf;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.17.201/PW.01/026/2011 atas nama **Suherman** (Pemohon I) dan **Nining** (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 12

Hal. 7 dari 19 hal., Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2020/PA. Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2011, yang telah diberi meterai kemudian (nazegellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.3 dan telah dibubuhi paraf;

4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor: 6310092303120370 atas nama **Herman** (Kepala Keluarga) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 18 Februari 2019, yang telah diberi meterai kemudian (nazegellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.4 dan telah dibubuhi paraf;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 06609/IST/CSL-TB/VIII/2011 atas nama **Amelia Ulfah**, (Anak Para Pemohon/Calon Mempelai Wanita) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 08 Agustus 2012 yang telah diberi meterai kemudian (nazegellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.5 dan telah dibubuhi paraf;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2016/2017 Nomor DN-15DI/06 0032562 atas nama **Amelia Ulfah** yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 1 Simpang Empat, tanggal 02 Juni 2017, yang telah diberi meterai kemudian (nazegellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.6 dan telah dibubuhi paraf;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor: 4327/2000 atas nama **Anggi Rakasiwi** (Calon Suami Anak Para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ciamis tanggal 18 September 2000, yang telah diberi meterai kemudian (nazegellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.7 dan telah dibubuhi paraf;

8. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor: 3207172609070821 atas nama Kepala Keluarga **Anwar, MS.** (Calon Besan Para Pemohon/Orang Tua Calon Mempelai Laki-laki) yang dikeluarkan oleh

Hal. 8 dari 19 hal., Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2020/PA. Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, tanggal 05 Desember 2017 yang telah diberi meterai kemudian (nazegellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.8 dan telah dibubuhi paraf;

9. Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan Nomor: 596/SKN/KD-SRG/III/2020 atas nama **Amelia Ulfah** (Anak Para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 06 Maret 2020, yang telah diberi meterai kemudian (nazegellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.10 dan telah dibubuhi paraf;

10. Fotokopi Surat Pengantar Kehendak Nikah Nomor: B-58/Kua.10.07.14/PW.01/II/2020 atas nama **Muhammad Arsyad** (Calom Suami Anak Para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakbon, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat tanggal 06 Februari 2020, yang telah diberi meterai kemudian (nazegellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.11 dan telah dibubuhi paraf;

11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor 196/Kua.17.12-06/PW.01/03/2020 atas nama **Amelia Ulfah binti Herman** (Anak Para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)/Penghulu Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 19 Maret 2020, yang telah diberi meterai kemudian (nazegellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.12 dan telah dibubuhi paraf;

Bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan melalui kuasa hukumnya menyatakan tetap sebagaimana permohonan semula, serta tidak mengajukan sesuatu hal apapun lagi kecuali mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara

Hal. 9 dari 19 hal., Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2020/PA. Blcn



sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan dispensasi kawin kepada anaknya yang bernama Amelia Ulfah binti Herman untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Anggi Rakasiwi bin Anwar Mugio Saputra, sebagaimana tertuang dalam surat permohonannya tanggal 01 April 2020 yang selanjutnya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan nomor perkara: 147/Pdt.P/2020/PA.Blcn pada tanggal 01 April 2020;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak mereka yang masih dibawah umur, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Para Pemohon dengan anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan Para Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama agar dapat memberikan dispensasi kepada anak perempuan Para Pemohon bernama Amelia Ulfah binti Herman untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Anggi Rakasiwi bin Anwar Mugio Saputra meskipun anak Pemohon tersebut masih berusia sekitar 18 (delapan belas) tahun, usia mana belum memenuhi batas minimal usia 19 tahun bagi pihak perempuan yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal. 10 dari 19 hal., Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2020/PA. Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dipersidangan telah menghadirkan kedua calon mempelai yang akan segera dinikahkan (Amelia Ulfah binti Herman dan Anggi Rakasiwi bin Anwar Mugio Saputra) yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa keduanya telah saling mencintai, dan telah bertekad untuk membangun rumah tangga yang bahagia;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam rencana pernikahan ini dan murni atas keinginan kedua calon untuk segera dinikahkan;
- Bahwa keduanya telah siap untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban masing-masing, apabila sudah menikah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan bapak kandung dari calon suami anaknya (Anwar Mugio Saputra bin Sirun, S.A.) yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon menantu Para Pemohon mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan perkara dispensasi nikah atas anak Para Pemohon (Amelia Ulfah binti Herman) yang rencananya akan dinikahi oleh anaknya (Anggi Rakasiwi bin Anwar Mugio Saputra);
- Bahwa orang tua calon menantu Para Pemohon tidak keberatan dan merestui rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan anaknya meskipun usia anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia pernikahan menurut peraturan perundang-undangan;
- Bahwa orang tua calon menantu Para Pemohon siap memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan materiil jika dibutuhkan oleh anak Para Pemohon dan anaknya jika keduanya telah resmi menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, akan tetapi

Hal. 11 dari 19 hal., Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2020/PA. Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kondisi dan suasana bathiniyah yang dihadapi oleh Para Pemohon tidak memungkinkan untuk menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang tersebut, hal ini disebabkan oleh karena hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat;

Menimbang, bahwa dari perspektif ketentuan Pasal tersebut Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orang tua dari pada anak-anak untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi Para Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya tersebut karena di persidangan kedua calon mempelai (anak Para Pemohon dan calon suaminya) menyatakan tidak ada paksaan dari pihak manapun dalam rencana pernikahan diadan murni atas keinginan mereka berdua;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (to respect), dilindungi (to protect) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah" selain itu pernikahan dalam ajaran agama Islam merupakan Ibadah yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun demikian dalam hal untuk memenuhi hak dasar (perkawinan) setiap warga masyarakat tidak terkecuali anak Pemohon, negara dalam hal ini pemerintah telah memberikan suatu regulasi yang mengatur mekanisme prosedur pelaksanaan perkawinan yaitu ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang

Hal. 12 dari 19 hal., Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2020/PA. Blcn



Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berisi tentang perubahan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, menurut Hakim tidak berlaku mutlak karena dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat dimintakan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, dari makna frase “dalam hal penyimpangan” sebagaimana dalam ketentuan Pasal tersebut pada ayat (2)nya, menurut Hakim memberikan legal meaning bahwa terdapat keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat disimpangi dengan klausul harus mendapat dispensasi dari pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.11, dan terhadap alat bukti yang telah disebutkan sebelumnya secara *mutatis mutandis* dianggap telah telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.11 tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang telah di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea

Hal. 13 dari 19 hal., Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2020/PA. Blcn



Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, maka diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, maka pengajuan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Batulicin telah sesuai hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka diperoleh keterangan bahwa Pemohon I (Herman bin Saefudin) dan Pemohon II (Nining Sa'dah binti Senadin) telah menikah secara sah dan resmi pada tanggal 19 Desember 1995 sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut, maka diperoleh keterangan secara administratif kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Tanah Bumbu, Para Pemohon merupakan sebuah keluarga dan memiliki anak yang salah satunya bernama Amelia Ulfah yang dimintakan dipensasinya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, berdasarkan bukti P.5, dan P.6, diperoleh keterangan bahwa telah lahir seorang anak perempuan pada tanggal 11 April 2002, yang diberi nama Amelia Ulfah dan merupakan anak dari Herman dan Nining Sa'dah dan telah menamatkan pendidikan terakhir di SMP Negeri 1 Simpang Empat pada tahun 2017, sebagaimana identitas anak Para Pemohon yang tertuang dalam surat permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, dan P.8, diperoleh keterangan secara administratif bahwa Anggi Rakasiwi sebagai calon menantu Para Pemohon (calon suami dari anak Para Pemohon) adalah merupakan anak dari pasangan Anwar Mugio Saputra bin Sirun, S.A. dan

Hal. 14 dari 19 hal., Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2020/PA. Blcn



Een Rukaenah binti Suherman, dan telah berusia 29 tahun lebih, berstatus jejak (belum menikah);

Menimbang, berdasarkan bukti P.9 dan P.10, diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan untuk menikah atas anak Para Pemohon yang bernama Amelia Ulfah sebagaimana yang telah diketahui oleh aparat desa setempat yaitu Kepala Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu dan begitu juga dengan pihak calon mempelai laki-laki juga telah mengajukan permohonan kehendak untuk menikah atas anak yang bernama Anggi Rakasiwi sebagaimana yang telah diketahui oleh pejabat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakbon, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, diperoleh keterangan bahwa rencana pernikahan seorang anak perempuan bernama Amelia Ulfah, sebagai anak Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Arsyad, telah ditolak oleh PPN KUA Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, karena usia anak Pemohon (Amelia Ulfah) yang belum cukup untuk menikah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon mengenai Dispensasi Kawin terhadap anaknya, berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suami anaknya, dan keterangan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon di muka persidangan, serta bukti surat yang diajukan Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Para Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu, antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 15 dari 19 hal., Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2020/PA. Blcn



Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “baligh”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “baligh” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan demikian juga dengan calon mempelai perempuan, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi diayang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “baligh”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon suami anak Para Pemohon serta keluarga calon suami anak Para Pemohon, dapat disimpulkan bahwa anak Para Pemohon telah masuk dalam kategori “baligh”, baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa secara dogmatik perkawinan merupakan perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), bahkan oleh Rasulullah disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Hal. 16 dari 19 hal., Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2020/PA. Blcn



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hubungan dekat (berpacaran) anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sejak lama dan telah bertunangan sejak 3(tiga) bulan yang lalu, sudah sedemikian erat, sedangkan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa diikat oleh perkawinan sah tentu akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, dengan demikian terhadap manfaat yang diharapkan jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan anak Para Pemohon (Amelia Ulfah binti Herman), Anggi Rakasiwi bin Anwar Mugio Saputra (calon menantu Para Pemohon) serta orang tua dari calon suami anak Para Pemohon (calon besan Para Pemohon) yang dihadirkan di persidangan, telah terbukti bahwa hubungan antara Amelia Ulfah binti Herman dengan Anggi Rakasiwi bin Anwar Mugio Saputra telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, dan apabila tidak segera dilaksanakan pernikahan tersebut dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang lebih madharat, yaitu terjerumus melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, dan untuk menghalalkan bagi keduanya untuk bergaul lebih intim, maka jalan yang terbaik bagi diaberdua adalah melangsungkan pernikahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِذَا كَانَ فَاجِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk";*

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak dikehendaki tersebut, hal tersebut cukup untuk dijadikan pertimbangan pengabulan permohonan ini, dan Hakim memandang perlu

Hal. 17 dari 19 hal., Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2020/PA. Blcn



mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya merekambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفساد

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana jika permohonan Para Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon (Amelia Ulfah binti Herman) untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya (Anggi Rakasiwi bin Anwar Mugio Saputra);

Menimbang, bahwa Hakim setelah mempertimbangkan segala sesuatunya secara seksama serta memperhatikan segala yang terjadi dipersidangan maka telah sepakat memberikan penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dalil syar'i dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Amelia Ulfah binti Herman** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Anggi Rakasiwi bin Anwar Mugio Saputra**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Batulicin pada hari Jum'at tanggal 09 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1441 Hijriyah oleh kami,

Hal. 18 dari 19 hal., Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2020/PA. Blcn



RABIATUL ADAWIAH, S.Ag., sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga olehnya dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **H. YAHYADI, S. H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan perwakilan dari keluarga calon suami anak Para Pemohon.

Hakim,

RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.

Panitra Pengganti,

H. YAHYADI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses	: Rp 50.000,-
3. Panggilan Pemohon	: Rp 180.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,-
5. Redaksi	: Rp 10.000,-
6. Meterai	: Rp 6.000,- +
Jumlah	: Rp 296.000,-

Hal. 19 dari 19 hal., Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2020/PA. Blcn